



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT

NOMOR : KEP-16/L.3/Cr/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)

SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT

TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka telah dilakukan penilaian mandiri tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;
- b. bahwa sebagai bentuk penjaminan mutu/kualitas hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, perlu dilakukan verifikasi dan reviu oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dari tanggal 20 mei 2024 sampai dengan tanggal 31 mei 2024 dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*) oleh masing-masing satuan kerja;
- c. bahwa berdasarkan poin b tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri AKIP Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Tahun 2024.

- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melakukan Penilaian Mandiri (*self assesment*) terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Tahun 2023 berdasarkan data dukung LAKIP;
 2. Menyusun hasil/nilai akhir Penilaian Mandiri AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Tahun 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 Mei 2024

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat,



Asnawi, S.H.,M.H

Jaksa Utama Madya NIP.19640708 199203 1 001



Lampiran
Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
Nomor : KEP-16/L.3/Cr/05/2024
Tim Penilaian Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Akip) Satuan Kerja Di Lingkungan
Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Tahun 2024.

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3
1.	Mernawati, S.H.,M.H. Jaksa Utama Pratama (IV/b) NIP. 19740227 199903 2 003 Asisten Pembinaan	Ketua
2.	Catur Setyo Nugroho, S.H. Sena Wira (III/d) NIP. 19791010 200212 1 003 Kepala Sub Bagian Perencanaan pada bidang Pembinaan	Sekretaris
3.	Afridel, S.H.,M.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 19730411 199303 1 002 Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum pada Bidang Pengawasan	Anggota
4.	Muhammad Indra Muda Nasution, S.H.,M.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 19760921 200003 1 002 Kepala Seksi Penuntutan pada Bidang Tindak Pidana Militer	Anggota
5.	Mursal Anis, S.H.,M.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 19780314 200312 1 001 Kepala Sub Bagian Keuangan pada Bidang Pembinaan	Anggota
6.	Adhi Setyo Prabowo, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 19840710 200712 1 001 Kepala Seksi Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya pada Bidang Tindak Pidana Umum	Anggota
7.	Lexy Fatharany Kurniawan, S.H.,M.H Jaksa Madya (IV/a) NIP. 19840915 200703 1 001 Kepala Seksi Penyidikan pada Bidang Tindak Pidana Khusus	Anggota
8.	Devitra Romiza, S.H.,M.H Jaksa Madya (IV/a) NIP. 19841129 200712 1 001 Kepala Seksi Ekonomi dan Keuangan pada Bidang Intelijen	Anggota
9.	Praden Kasep Simanjuntak, S.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19800322 200603 1 001 Kepala Seksi Pertimbangan Hukum pada Bidang Intelijen	Anggota
10.	Depi Hartato, S.AP.,M.H. Muda Wira (III/b) NIP. 19910601 201403 1 004 Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Sub Bagian Perencanaan bidang Pembinaan	Anggota



11.	Niasya Esa Putri, S.E. Yuana Wira (III/a) NIP. 19940126 202203 2 002 Fungsional Perencana Ahli Pertama pada Sub Bagian Perencanaan Bidang Pembinaan	Anggota
12.	Ramadhany Yuana Darma (II/a) NIP. 19930317 202012 1 012 Pengadministrasi Anggaran pada Sub Bagian Perencanaan Bidang Pembinaan	Anggota

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat,



Asnawi, S.H.,M.H

Jaksa Utama Madya NIP.19640708 199203 1 001

